

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM  
PERWUJUDAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM**

**OLEH**

**FACHRUDDIN RAZI, S.H., M.H.**

**Abstrak**

Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, menegaskan pemsarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemsarakatan menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu. Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pbenaran hukum. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemsarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan. Terhadap kasus korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup.<sup>1</sup> Didalam lembaga pemasyarakatan pelaku kejahatan di bina untuk menjadi baik. Sistem pembinaan yang lebih dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan merupakan suatu pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi WBP (Narapidana). Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan falsafah Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan, sehingga dapat diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>2</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.<sup>3</sup> Sehubungan dengan pidana penjara Jan Remmelink menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana

---

<sup>1</sup> Wirjono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Enrico, 1 Bandung: 1989, hlm.3.

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, dalam buku Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DI Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006. , hlm 71

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 44.

perampasan kemerdekaan (Pidana Badan). Dengan menetapkan persyaratan bahwa hanya diperbolehkan dijatuhkan oleh Hakim (Pidana).<sup>4</sup>

Pasal 12 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau suatu waktu tertentu, pidana penjara selama waktu tertentu satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut selama kejahatan yang di pidananya Hakim boleh memilih pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu atau pidana penjara selama waktu tertentu di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu.<sup>5</sup> Dalam arti lain lapas adalah istilah yang lebih berkonotasi positif, maknanya sebagai tempat narapidana belajar kembali bermasyarakat (bersosialisasi) sekaligus tempat narapidana dibina agar kelak setelah keluar dapat bermasyarakat secara normal.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dan suatu proses pembinaan terhadap narapidana dengan pengertian untuk membangun pribadi, kecakapan dan keterampilan sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Secara umum dinyatakan, bahwa yang di maksud dengan sistem pemasyarakatan adalah merupakan suatu proses pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengganti sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan

---

<sup>4</sup> Jan Remlink, *Komentar Atas pasal-pasal Terpenting dari dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm. 465.

<sup>5</sup><http://digilib.petra.ac.id>, *Lembaga pemasyarakatan menurut Departemen Kehakiman*, di akses pada 24 April 2015.

<sup>6</sup><http://www.analisadaily.com>, *Sistem Pembinaan Narapidana dan Fasilitas Mewah*, di akses 24 April 2015

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Perkembangan hak asasi manusia di negara Indonesia telah tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen ke I sampai dengan IV, ketentuan hak asasi manusia tercantum pada pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Pasal ini secara eksplisit menyatakan negara melindungi hak asasi setiap warga negaranya, dan tidak dikecualikan terhadap para terpidana yang terjerat suatu kasus hukum.

Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), secara tidak langsung Pasal 14 ayat (1) ini tidak mengecualikan terhadap seluruh narapidana untuk mendapatkan hak remisi atau pengurangan masa pidana termasuk para terpidana kasus korupsi, walaupun hak remisi ini dibatasi oleh ketentuan yang terdapat pada Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan hak tersebut tidak serta merta dapat diberikan kepada narapidana, karena mengenai adanya syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab“. Kendati demikian yang perlu dicermati adalah Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang

---

<sup>7</sup>Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 137

menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pembenaran hukum.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian dan dasar Hukum Remisi**

Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Hal ini menyangkut terhadap masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap para narapidana. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan.

Andi Hamzah mengatakan remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.<sup>8</sup>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 6), sedangkan dalam Kepres Nomor 174 tahun 1999 ketentuan Pasal 1, tidak memberikan pengertian remisi, hanya menyebutkan salah satu mengenai syarat pemberian remisi. Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 hanya menyebutkan yaitu “pengurangan masa hukuman pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana dan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana” Dari ketentuan-ketentuan diatas berikut dasar hukum remisi yang telah beberapa kali mengalami perubahan berlaku sejak jaman belanda sampai dengan sekarang :

1. Gouverment Besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 223 *Bijblad* nomor 13515 *jo* 9 juli 1841 nomor 12 dan 26 januari 1942 nomor 22; merupakan yang diberikan sebagai hadiah seata-mata pada hari kelahiran Ratu Belanda;

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1946 tanggal 18 Agustus 1946 dan peraturan Menteri Kehakiman Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1955 tanggal 223 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa;
3. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987, keputusan menteri kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan Remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dan Keputusan Menteri Kehakiman nomor 03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret tentang cara permohonan Perubahan Pidana Penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1987;
4. Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);
5. Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan nomor M.10.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terbaru, dari ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan, maka ketentuan terakhir (nomor 5) merupakan ketentuan yang kedudukannya masih berlaku di Indonesia, selain itu ketentuan tersebut ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah :

1. Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi narapidana yang menjadi Donor Organ tubuh dan Donor Darah;
3. Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undang Nomor M.10.HN.02.01 tahun 1999 Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus;
5. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara
6. Surat Edaran nomor W8-PK.04.01-2586 Tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Konsideran Peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan negara dan Kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang menarik dalam konsideran PP ini adalah tersurat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara pelaku tindak pidana (salah satunya) korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam kategori *extraordinary crime* yang menghambat seluruh aspek kehidupan dan tatanan nasional di negara Indonesia. Korupsi menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut menimbulkan pula kekhawatiran dari efektifitas *Law Enforcement* (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman) yang lemah dan terintervensi politik serta pengaruh kekuatan lainnya.

## **B. Pro-Kontra Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi**

- **Pemberian Remisi**

Pasal 1 dan Pasal 14 yang menyatakan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak pengurangan masa pidana, maka hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi karena pula narapidana adalah manusia yang memiliki hak yang sama dimata hukum dan pemerintah, termasuk para terpidana kasus korupsi sehingga sistem pemidanaan di Indonesia telah sesuai dengan *due process of law* dan tidak bertentangan dengan Hak asasi Manusia. Selain itu jika kita mengamati lebih jauh lagi mengenai sistem

pelaksanaan pidana di Indonesia khususnya untuk kejahatan tindak pidana korupsi masih menganut pidana penjara (belum terdapat pelaku kasus korupsi dengan ancaman hukuman mati) dan pelaksanaan pidana penjara tersebut menggunakan sistem pemasyarakatan yang artinya bukanlah untuk sebagai pembalasan melainkan untuk pengayoman bagi narapidana.

Konsep pemasyarakatan juga disempurnakan dengan adanya Keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan Kepenjaraan yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 1964, keputusan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, disamping sebagai tujuan pidana penjara juga menjadi cara untuk membimbing dan membina, hal tersebut mengacu pada prinsip:

1. Orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja tetapi pekerjaan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

- **Kontra pemberian remisi**

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap. Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang No.Prt/Perpu/013/1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor



24/Prp/1960 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan berlaku efektif paling lambat dua tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.

Konvensi PBB menentang Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) atau UNCAC pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas bagi negara, menyengsarakan hidup rakyat banyak, mencuri uang negara dan menyimpannya pada bank yang mempunyai sistem keamanan tinggi dan menjunjung tinggi privasi nasabahnya. Para terpidana kasus korupsi bukanlah manusia yang dikategorikan sebagai individu lemah, karena mereka biasanya menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan sehingga pemberian remisi merupakan indikasi awal adanya korupsi dibalik sel penjara yang dilakukan kepada petugas penjara hal ini secara sistematis berdampak pada semakin melemahnya esensi dan eksistensi kepentingan hukum baik dimata masyarakat dalam negeri maupun diluar negeri, sehingga efek jera tidak akan terbentuk pada diri narapidana kasus korupsi. Selain itu dasar pembedaan wajib mempertimbangkan hal-hal:

1. Kesalahan pembuat pidana
2. Motif tujuan melakukannya tindak pidana
3. Sikap batin pembuat tindak pidana
4. Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan berencana

---

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung :2002, hlm.1.

5. Cara melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat tindak pidana sesudah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
8. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban
10. Pemaafan dari korban
11. Pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang dilakukan (berdasarkan Konsep Rancangan KUHP 2004 Pasal 52)

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pembinaan terhadap para Narapidana tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara khusus, terstruktur dan terprogram serta belum sesuai. Hal ini disebabkan oleh karena disamping belum adanya peratuturan mengenai program khusus, juga dikarenakan sangat terbatasnya sumberdaya yang tersedia. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik, Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah sehingga jika remisi diberika kepada terpidana kasus korupsi justru akan menimbulkan efek yang negatif walaupun adanya syarat yang ketat yang diatur oleh pemerintah .

Kasus korupsi merupakan *extra ordinary* jadi dalam penegakkan hukumnya secara khusus dari mulai penyidikan sampai pengadilannya pun khusus mengingat hal tersebut tidak ada salahnya kalau terpidana korupsi ditempatkan di LAPAS Khusus yang lebih mengedepankan efek jera. Terpidana korupsi semestinya ditempatkan di LAPAS khusus yang mendapatkan perlakuan berbeda dengan narapidana yang lainnya. Para terpidana korupsi apabila sudah ditempatkan dalam Lapas Khusus yang sama tidak mendapatkan remis itidak menjadi kesenjangan atau diskriminasi karena semua yang di LAPAS itu semuanya tidak mendapatkan Remisi

## **Saran**

Sebaiknya Narapidana tindak pidana korupsi diberikan pembinaan yang lebih memberikan efek jera, sehingga dapat memberikan penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996,
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung :2002,
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DI Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006. ,
- Jan Remlink, *Komentar Atas pasal-pasal Terpenting dari dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003,
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010,
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Enrico, 1 Bandung: 1989

### **PeraturanPerundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelakasanaan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

### **Sumber Lain**

<http://digilib.petra.ac.id>, *Lembaga pemasyarakatan menurut Departemen Kehakiman*, di akses pada 24 April 2015

<http://www.analisadaily.com>, *Sistem Pembinaan Narapidana dan Fasilitas Mewah*, di akses 24 April 2015